



TIDAK DIPERJUALBELIKAN

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

ANOTASI

UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2019

ANOTASI

UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian.

Didorong oleh keinginan menyebarluaskan serta membantu memberikan kemudahan dalam mengetahui serta memahami berbagai informasi putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai upaya sungguh-sungguh antara lain dengan melakukan inventarisasi putusan mengabulkan permohonan serta putusan lain yang dianggap sangat penting diketahui. Teknik yang dilakukan adalah dengan berbasis undang-undang yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi selanjutnya diberikan anotasi (catatan) manakala dalam undang-undang terdapat bagian yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan konstitusional bersyarat.

Kegiatan ini dilakukan Mahkamah dengan pertimbangan semata-mata bersifat informatoris. Bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang kekuatan mengikat putusan adalah sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Berbagai aspek telah diperhitungkan Mahkamah terkait kegiatan ini antara lain dalam hal kesinambungan (*sustainability*) serta keberjangkauan (*affordability*). Seperti kita maklumi bersama bahwa saat ini berbagai tuntutan telah menjadi kebutuhan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan *corporate governance*, hingga masalah kepentingan tuntutan pemerataan keadilan dari *stakeholder* dan *shareholder* yang makin meningkat. Mahkamah Konstitusi berupaya menjawab semua tuntutan tersebut dengan berupaya mewujudkan tujuh area peradilan internasional untuk keunggulan sebagaimana konsep *International Framework of Court Excellence (IFCE)*.

Pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses (*affordable and accessible court services*) baik secara fisik maupun virtual merupakan salah satu tujuan dari penyusunan buku anotasi ini. Mudah-mudahan hal ini dapat mendorong lebih meningkatnya kepercayaan masyarakat (*public trust and confidence*) kepada Mahkamah serta penegakan hukum pada umumnya.

Hormat kami

Tim Penulis

DAFTAR ANOTASI

Halaman

1. Sejak hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan*", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 5



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil;
 - b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Pengawas Perbankan yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa

keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
7. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.
10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka Pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

13. Dewan Komisiner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
14. Keputusan Dewan Komisiner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan , yang selanjutnya disebut LPS.
- (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.
- (3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

- (1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pembentukan kantor Perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Fungsi LPS adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem Perbankan;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank *Gagal (bank resolution)* yang tidak berdampak sistemik; dan
 - c. melaksanakan Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;¹
 - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran Klaim;
 - g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - i. menjatuhkan sanksi administratif.

¹ Sejak hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018.

- (2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
 - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB IV

PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 8

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Kewajiban bank menjadi Peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan bank;
 - 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
 - 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat :
 - i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
 - ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Simpanan Yang Dijamin

Pasal 10

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
 - a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
 - b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
 - c. jumlah nasabah yang, dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank.
- (3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Bagian Ketiga

Premi

Pasal 12

- (1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk :

- a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal :
- a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan.
- (4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 13

- (1) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1 % (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut:
 - a. terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap bank; atau
 - c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (*exposure*) pada industri perbankan.

- (3) Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Perhitungan premi dilakukan sendiri oleh bank.
- (2) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan langsung pada bank.
- (4) Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS.
- (5) LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi yang dibayar pada saat pembayaran premi periode berikutnya berdasarkan hasil verifikasi LPS.

Pasal 15

- (1) Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank.
- (2) Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu).
- (3) Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pembayaran Klaim Penjaminan

Pasal 16

- (1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan.
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- (4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- (5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS.
- (6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.
- (7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 17

- (1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu.
- (2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS.

Pasal 18

Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
 - a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
 - b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat :

- a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau Pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.

BAB V PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL

Bagian Pertama Pengambilan Keputusan

Pasal 21

- (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di bidang perbankan.
- (2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan Penyelesaiannya kepada LPS.
- (3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;
 - b. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang

mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama

- (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud.
- (3) LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.
- (2) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memperhitungkan biaya pembayaran Simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.

Bagian Kedua

Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

Pasal 24

- (1) LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang, tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud;
 - b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik;

- c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
 - 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai :
 - 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 25

Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS.

Pasal 26

Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur;

- d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.

Pasal 27

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 28

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan.

Pasal 29

- (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank yang telah diselamatkan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik
yang Tidak Diselamatkan

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat.

Bagian Keempat

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Pasal 32

Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham (*open bank assistance*).

Pasal 33

- (1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila:
- a. Pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan;
 - b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 - 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses Penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
 - 1) penggunaan fasilitas Pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2) data keuangan Nasabah Debitur;
 - 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 34

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka berdasarkan Undang-Undang ini:

- a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan
- b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank.
- (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank.

Pasal 36

- (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjujulan saham bank dengan urutan sebagai berikut:
 - a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS;
 - b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama

melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.

- (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.

Pasal 38

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham

Pasal 39

Dalam hal penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat dilakukan, LPS melakukan penanganan Bank Gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan pemegang saham.

Pasal 40

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka berdasarkan Undang-Undang ini:

- a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;
- b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang, RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, LPS dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 42

- (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.
- (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS.
- (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

BAB VI LIKUIDASI

Bagian Pertama Likuidasi Bank Gagal oleh LPS

Pasal 43

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 44

- (1) Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (2) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau Pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi.

Pasal 45

- (1) Keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d wajib:
 - a. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan
 - b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan.
 - c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi.
- (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pasal 47

- (1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif.
- (2) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan Pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi.
- (3) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

Pasal 48

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung, sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 49

Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS.

Pasal 50

Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 53

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

- a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Pasal 54

- (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang ;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e. pajak yang terutang;
 - f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - g. hak dari kreditur lainnya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
 - (3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS.
 - (4) Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
 - (5) Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

Pasal 55

Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS.

Pasal 56

Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, LPS:

- a. meminta tim likuidasi:
 - 1) mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - 2) memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan; dan
- b. membubarkan tim likuidasi.

Pasal 57

Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 58

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a angka 1.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia;
 - b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
- (2) Dalam meaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya tim likuidasi.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPS bekerja sama dengan LPP.

- (4) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya.

Bagian Kedua

Likuidasi Bank oleh Pemegang Saham

Pasal 61

- (1) Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan.
- (2) LPS tidak membayar klaim Penjamin Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas Permintaan Pemegang saham sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

ORGANISASI

Bagian Pertama

Organ LPS

Pasal 62

Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif.

Pasal 63

- (1) Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS.
- (2) Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (3) Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner.
- (4) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 64

- (1) Salah satu anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.
- (2) Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Bagian Kedua
Dewan Komisioner

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - b. 1 (satu) orang unsur Pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia;
 - d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.
- (2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan :
- (3) Jumlah calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Menteri Keuangan sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat.
- (4) Dalam hal calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat tidak disetujui oleh

Presiden, Menteri Keuangan mengusulkan 2 (dua) calon lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan.

Pasal 66

- (1) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Komisioner.
- (2) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan Ketua Dewan Komisioner, ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif.
- (3) Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial.

Pasal 67

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia setinggi-tingginya 63 tahun;
- e. bukan sebagai konsultan, pegawai, Pengurus, dan/atau Pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung;
- f. bukan pengurus partai politik;
- g. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, Perbankan, dan/atau hukum;
- h. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak Pernah menjadi pengurus bank/ perusahaan yang menyebabkan bank/ Perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan
- j. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang Perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Sesama anggota Dewan Komisiner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan.

Pasal 69

- (1) Anggota Dewan Komisiner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir,
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak hadir dalam rapat Dewan Komisiner sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa alasan;
 - e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisiner lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;
 - f. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisiner yang lain, dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri; atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi Pejabat setingkat eselon I di Departemen Keuangan, anggota unsur pimpinan LPP atau anggota unsur pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan.

- (4) Pemberhentian anggota Dewan Komisiner dan pengusulan anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga jumlah anggota Dewan Komisiner sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Komisiner diberhentikan, anggota Dewan Komisiner penggantinya harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisiner yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sisa masa jabatan anggota Dewan, Komisiner yang digantikannya.

Pasal 70

- (1) Dewan Komisiner berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Dewan Komisiner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Eksekutif atau anggota Dewan Komisiner lain, dengan atau tanpa hak substitusi.
- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Dewan Komisiner.

Pasal 71

- (1) Dewan Komisiner wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan agenda yang memuat :
 - a. menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan;

- d. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan Kepala Eksekutif; dan/atau
 - e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS.
- (2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat-rapat Dewan Komisioner.
 - (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin rapat.
 - (4) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, maka anggota Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin rapat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara.
- (4) Keputusan Dewan Komisioner sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisioner.
- (5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisioner yang memiliki hak suara.
- (6) Keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner.

- (7) Semua catatan dan data termasuk argumentasi yang dikemukakan oleh anggota Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan Dewan Komisioner wajib dimuat dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisioner diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 73

Dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 74

- (1) Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional LPS.
- (2) Dewan Komisioner membentuk komite audit, komite informasi, dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur operasional LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 75

- 1) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenang Pelaksanaan operasional LPS kepada pegawai LPS dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu, kecuali wewenang pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan/atau wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), pegawai yang menerima pendelegasian harus melaksanakan sesuai dengan delegasi yang diberikan.

- (3) Ketentuan mengenai pendelegasian tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 76

- (1) Gaji, tunjangan lainnya, dan fasilitas bagi Ketua dan anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan tertinggi.

Bagian Ketiga

Kepala Eksekutif dan Direktur

Pasal 77

- (1) Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner.
- (3) Kepala Eksekutif dan direktur sekurang-kurangnya menjalankan fungsi penjaminan, manajemen resiko, hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan administrasi.
- (4) Kepala Eksekutif dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenangnya kepada pejabat dan/atau pegawai LPS, kecuali wewenang pendelegasian.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata cara Pengangkatan direktur, serta pembagian tugas direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 78

- (1) Dewan Komisioner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS.

- (2) Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif.

Pasal 79

- (1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan/ atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS, diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, maka sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi dimaksud.
- (2) Biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh LPS.

Pasal 80

Pegawai LPS yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu bank baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang terlibat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bank dimaksud.

BAB VIII

KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 81

- (1) Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).
- (2) Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.
- (3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.

Pasal 82

- (1) Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi.
- (2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- (3) LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal.
- (4) LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Pasal 83

- (1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan;
 - b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan.
- (2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

- (1) Defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan.
- (2) Dalam hal cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS.

Pasal 85

- (1) Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.
- (2) Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 86

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Kepala Eksekutif menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner.
- (2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner.
- (3) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 87

Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disetujui, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 88

- (1) LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Bentuk dan susunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 89

- (1) LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB XI

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 90

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri.
- (2) LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anagota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara.

BAB XII KERAHASIAAN DATA

Pasal 91

- (1) Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perbuatan hukum Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 92

- (1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga;
 - b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan.

- (4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Pasal 93

LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 92.

Pasal 94

- (1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf h, huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 95

- (1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau Pasal

47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta Penjaminan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak LPS beroperasi secara efektif.

Pasal 98

Proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Pasal 99

- (1) Selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisiner yang berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h dirangkap oleh anggota Dewan Komisiner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c.
- (2) Selama anggota Dewan Komisiner dari LPP dirangkap oleh anggota Dewan Komisiner dari Bank Indonesia, anggota Dewan Komisiner yang berasal dari dalam atau luar LPS berjumlah 4 (empat) orang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku sejak 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku efektif.
- (2) Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku penahapan nilai Simpanan yang dijamin sebagai berikut:
 - a. selama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku efektif, seluruh nilai Simpanan dijamin;
 - b. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) penahapan nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

Untuk pertama kali, anggota Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Dewan Komisiner yang merupakan Ketua diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. Kepala Eksekuf diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- c. anggota Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan merupakan Ketua diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 102

Ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 103

Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2004
TENTANG
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

UMUM

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.

Apabila bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi Bank Gagal yang berakibat dicabut izin usahanya.

Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola bank maupun berbagai otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan

yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara prudent, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal.

Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sector keuangan Indonesia atau disebut Indonesia Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan

fungisinya sebagai lender of last resort. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena itu, status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain, diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang ini.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan para wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam melaksanakan tugas penyelesaian bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan/pengalihan aset bank tersebut, LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kantor perwakilan dibentuk di luar Ibukota Negara untuk melaksanakan tugas tertentu. Kantor perwakilan dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dengan bank yang berkantor di luar Ibukota Negara misalnya dalam rangka penghitungan dan pembayaran premi. Selain itu, kantor perwakilan dapat pula dibentuk dalam rangka penyelesaian Bank Gagal. Setelah penyelesaian Bank Gagal tersebut selesai, kantor perwakilan akan ditutup.

Pembukaan kantor perwakilan harus mempertimbangkan manfaat dan biaya pembentukannya.

Ayat (3)

Persyaratan yang akan diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner antara lain jangka waktu untuk menangani permasalahan, kebutuhan untuk melayani nasabah kecil yang berjumlah banyak, dan kebutuhan tertentu di suatu daerah.

Pasal 4

Huruf a

Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah.

Huruf b

LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan LPP merumuskan kebijakan penyelesaian Bank Gagal.

Huruf b

LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah dinyatakan oleh LPP sebagai tidak dapat disehatkan lagi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan penyelesaian Bank Gagal atau dalam istilah perbankan disebut resolusi bank (bank resolution) adalah:

1. menyelamatkan Bank Gagal; atau
2. tidak menyelamatkan Bank Gagal.

Huruf c

LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah diputuskan oleh Komite Koordinasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Data dan laporan dapat diperoleh langsung dari bank atau dari LPP yang isi dan mekanismenya diatur dalam nota kesepakatan antara LPS dan LPP.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini antara lain adalah akuntan publik, konsultan hukum, penasihat investasi, lembaga penelitian, perusahaan penilai, dan/atau pejabat lelang.

Yang dimaksud dengan tugas tertentu antara lain adalah melakukan verifikasi, membuat opini hukum, melakukan penelitian mengenai risiko penjaminan, atau melakukan likuidasi.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, LPS dapat melakukan pemberesan aset dan kewajiban dari bank yang dicabut izinnya oleh LPP.

Kewenangan melakukan pemberesan aset dan kewajiban dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian (recovery) dana penjaminan.

Di samping itu, dengan kewenangan yang sama LPS dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank yang diputuskan untuk diselamatkan.

Huruf b

Dengan ketentuan ini, LPS dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf c

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh LPS tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini adalah pihak selain bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban untuk mengikuti Penjaminan berlaku pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

Ayat (2)

Pengecualian Badan Kredit Desa menjadi peserta penjaminan mengingat operasional Badan Kredit Desa tidak seperti Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pemegang saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Huruf b

Kontribusi kepesertaan hanya dibayarkan satu kali pada saat bank akan menjadi peserta penjaminan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Format laporan secara berkala ditetapkan dalam Peraturan LPS.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Penempatan bukti kepesertaan atau salinannya dimaksudkan agar masyarakat dapat membedakan penyedia jasa keuangan yang produknya dijamin oleh LPS dengan yang tidak dijamin.

Pasal 10

Transfer masuk dan transfer ke luar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan.

Namun demikian, transfer ke luar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum ke luar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Demikian pula dengan transfer masuk yang sudah diterima bank untuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagai simpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukan ke dalam rekening yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan LPP.

Pasal 11

Ayat (1)

Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain adalah nilai simpanan dan perhitungan bunganya, serta hak dan kapasitas nasabah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang diatur dalam Peraturan LPS meliputi pembayaran premi yang dibayar di muka dan penyesuaiannya dilakukan pada pembayaran premi berikutnya.

Pembayaran premi di muka berdasarkan jumlah rata-rata simpanan bulanan dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Bank dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki skala risiko kegagalan yang relatif sama. Perbedaan tingkat premi dilakukan berdasarkan skala risiko kegagalan untuk setiap kelompok tersebut.

Ayat (2)

Misalnya tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan terendah adalah 0,1% (satu perseribu), maka tingkat premi untuk kelompok bank dengan skala risiko kegagalan tertinggi tidak dapat ditetapkan melebihi 0,6% (enam perseribu).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Data dan informasi yang diterima LPS untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dapat berasal dari berbagai sumber. Untuk itu perlu dilakukan proses untuk membandingkan, mencocokkan, menentukan, serta memastikan data dan informasi yang akan digunakan untuk menentukan simpanan yang layak dibayar. Proses tersebut memerlukan waktu sebelum pembayaran klaim penjaminan dapat mulai dilakukan. Yang dimaksud dengan simpanan yang layak dibayar adalah Simpanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pihak lain dalam ketentuan ini adalah mantan komisaris, mantan direksi, dan mantan pegawai bank yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Apabila Nasabah Penyimpan mengajukan klaim setelah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut, maka hak Nasabah Penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.

Simpanan Nasabah Penyimpan dimaksud selanjutnya diperlakukan sama dengan Simpanan yang tidak dijamin dan diselesaikan dalam mekanisme likuidasi.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang akan diatur dalam Peraturan LPS antara lain kurs tengah yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Pasal 18

Perjumpaan utang (set off/kompensasi) hanya dapat dilakukan kepada kewajiban nasabah debitur yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar (default/macet).

Misal A memiliki simpanan sebesar Rp. 200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kewajiban sebesar Rp. 25,000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Simpanan

A yang dijamin sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi yang dapat dibayarkan kepadanya adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) – Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar.

Huruf c

Nasabah Penyimpan yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

Ayat (2)

Hal-hal yang akan diatur antara lain kriteria mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak-pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 20

Ayat (1)

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

Ayat (2)

Pembayaran bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kesempatan berinvestasi dan LPS tidak membayar ganti rugi yang lain.

Tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga yang pada umumnya berlaku atas simpanan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas atau modal dan cadangan penjaminan tidak cukup untuk membiayai penanganan Bank Gagal, Komite Koordinasi memutuskan bentuk bantuan dana bagi LPS termasuk tambahan modal.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Talangan pesangon pegawai besarnya adalah sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Gagal dan pengurus serta pemegang saham agar LPS dapat melakukan penyelamatan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan LPS antara lain meliputi:

- a. batasan tingkat kesehatan dan kinerja bank;
- b. perbandingan antara perkiraan biaya penyelamatan bank dengan perkiraan biaya tidak menyelamatkan;
- c. kriteria mengenai prospek usaha bank;
- d. rincian dokumen misalnya jenis dan jumlah penggunaan fasilitas Bank Indonesia, agunan yang diserahkan ke Bank Indonesia dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Ekuitas adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

LPS tidak melanjutkan penyelamatan apabila dalam proses penyelamatan LPS menemukan biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkiraan biaya penanganan pada ayat ini adalah jumlah perkiraan biaya untuk menambah modal setor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelaksanaan ketentuan ini dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka proses likuidasi. Namun, tanggung jawab pemegang saham dalam pemenuhan kewajiban bank sesudah likuidasi tidak beralih kepada LPS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi apabila memiliki informasi yang diperlukan untuk penyelesaian proses likuidasi, yang bersangkutan kooperatif dan tidak mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengalihan aset dan kewajiban bank adalah pengalihan atau penjualan aset dan kewajiban bank yang secara paket (bulk).

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditur yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri meliputi pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang ditutup karena kantor pusatnya dicabut izin usahanya oleh pengawas perbankan di negara yang bersangkutan dan karena permintaan pemegang saham sendiri kantor pusatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Merupakan pejabat ex-officio.

Huruf b

Merupakan pejabat ex-officio.

Huruf c

Merupakan pejabat ex-officio.

Huruf d

Anggota yang berasal dari luar LPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam rangka pengusulan calon anggota dimaksud, Menteri Keuangan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Yang termasuk hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau isteri;
 - b. orang tua dari suami atau isteri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau isteri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau isteri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau isteri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal);

- g. suami atau isteri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
- 2. hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal);
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alasan yang sah antara lain didasarkan pada surat keterangan dokter atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Rapat Dewan Komisioner meliputi rapat berkala dan rapat sewaktu-waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan yaitu benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut. Benturan kepentingan mencakup benturan kepentingan yang sudah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi.

Jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. benturan kepentingan yang bersifat personal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika pihak tertentu yang diwajibkan untuk bertindak atas kepentingan pihak lain berbenturan dengan kepentingan pihak lain tersebut;
- b. benturan kepentingan yang bersifat impersonal yaitu benturan kepentingan yang timbul ketika suatu pihak diwajibkan untuk bertindak

atas kepentingan dua pihak yang berbeda yang kepentingannya berbenturan; dan

- c. benturan kepentingan individual (berdasarkan kepentingan organisatoris) adalah benturan kepentingan ketika pihak tertentu atas organisasi tertentu melakukan tindakan untuk memenuhi kepentingan organisasi lain yang keduanya mempunyai benturan kepentingan.

Syarat ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi benturan kepentingan dan untuk mewujudkan tata kelola (governance) yang baik dalam LPS.

Benturan kepentingan pribadi tidak termasuk kepentingan yang diperoleh sebagai nasabah penyimpan bank dan investor pasar modal.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tugas komite audit adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif dan Direktur dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisiner.

Tugas komite informasi adalah memberikan data, informasi, laporan, analisis terhadap data dan permasalahan sebagai masukan kepada Dewan Komisiner.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner antara lain meliputi:

- a. jenis-jenis tugas dan wewenang yang didelegasikan;
- b. pelaksanaan pendelegasian, termasuk sanksi pelanggaran atas pelaksanaan pendelegasian.

Pasal 76

Ayat (1)

Keputusan Dewan Komisioner mengatur pula program pensiun dan tunjangan hari tua.

Ayat (2)

Pegawai dengan jabatan tertinggi adalah Direktur.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Sistem penggajian yang diberlakukan mempertimbangkan sistem yang berlaku pada industri atau pegawai perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya penyelesaian perkara adalah biaya bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS tersebut dalam perkara tuntutan ganti rugi dimaksud, termasuk biaya perkara yang diputuskan oleh pengadilan atas perkara tersebut.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan dan kepentingan pribadi adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 73.

Pasal 81

Ayat (1)

Modal LPS berasal dari aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham.

Jumlah modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyertaan modal sementara pada perusahaan lainnya semata-mata apabila diperlukan hanya untuk menampung dan mengelola sementara aset yang bermasalah dari bank yang diselamatkan. Penyertaan modal sementara dimaksud paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Bentuk kekayaan bukan investasi antara lain giro, gedung kantor, dan perlengkapannya.

Pasal 83

Ayat (1)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode actual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan LPS terutama berasal dari penerimaan premi dan hasil investasi.

Beban LPS terutama digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Kerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dilakukan LPS antara lain dengan instansi pemerintah yang berwenang atau pihak lain yang diperlukan guna memperoleh keterangan dari pihak yang terlibat atau patut diduga terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Peraturan LPS antara lain mengatur mengenai:

- a. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi kurang bayar;
- b. besar denda administratif yang dikenakan akibat premi terlambat dibayar;
- c. besar denda administratif akibat keterlambatan penyampaian atau ketidaklengkapan laporan; dan
- d. tata cara pembayaran denda.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peserta penjaminan tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4420

ANOTASI

Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Hak Cipta Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
All rights reserved

TIM REVIEWER

M. Guntur Hamzah

Muhidin

Triyono Edy Budhiarto

Ida Ria Tambunan

Wiryanto

TIM REDAKSI

Penyusun : Jefri Porkonanta Tarigan

Kesekretariatan : Hermita Uly Artha Sinurat

Tata Letak & Sampul : Nur Budiman

IT Support : Rahman Karim

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

Telp. 021. 2352 9000, Faks. 021. 352 0177

Email: birohak@mkri.id

www.mkri.id

Visi:

Menegakkan Konstitusi melalui
Peradilan yang Modern dan Terpercaya.

Misi:

- * Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- * Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara
dan Penyelenggara Negara.
- * Meningkatkan Kualitas Putusan.

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000; Fax. (021) 3520177
P.O. Box. 999 Jakarta 10000 www.mahkamahkonstitusi.go.id